



KETERANGAN.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024



DISUSUN OLEH
BPKAD KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanallahuwata'ala, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 194 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk kesempurnaan rancangan Peraturan Bupati ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga penyusunan Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG



NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut, M.E
Pembina Utama Muda
NIP 197201291998031010

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	1
D. DASAR HUKUM.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
BAB III MATERI MUATAN.....	6
A. SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN.....	6
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	6
BAB IV PENUTUP.....	7
A. KESIMPULAN.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none">a. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 194 PP Nomor 12/2019, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Identifikasi Masalah	Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Tujuan Penyusunan	Tujuan penyusunan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas Pemerintah serta informasi keuangan lainnya Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- k. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- l. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang

BAB II

POKOK PIKIRAN

Beberapa pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2024, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA-2023 harus disertai dengan Lampiran I-XX sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi anggaran (LRA) terdiri dari :
 - a. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - b. Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan
8. Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Daftar dana Cadangan daerah;
17. Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Daftar kewajiban jangka Panjang;
19. Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah terdiri atas :
 - a. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah
 - b. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas Pemerintah serta informasi keuangan lainnya Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya selain itu juga untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pemalang atas sumber daya yang dikelola.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024

B. RUANG LINGKUP MATERI

Pemerintah Daerah menyusun Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Raperda yang disusun berisi tentang pokok-pokok Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan sebagai Lampiran dari Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA-2024

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pematang perlu melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA-2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG



NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut, M.E
Pembina Utama Muda
NIP 197201291998031010

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya TA 2024

Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya